



LAPORAN KEUANGAN



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG INDONESIA

Jl. By Pass KM 24 Anak Air Padang
Telp. 0751 7054806 Fax. 0751 40537

Padang - Sumatera Barat

25179

keuangan@pta-padang.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. By Pass KM 24 Anak Air - Padang

Telp. 0751-7054806 Fax. 0751-40537

e-mail: keuangan@pta-padang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang triwulan III Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05.2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 31 Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H. Idris Latif, S.H., M.H.
NIP. 196404101993031002



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang	13
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
A.3. Basis Akuntansi	14
A.4. Dasar Pengukuran	15
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	25
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
C.1. Aset Lancar.....	29
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.2.1. Uang Muka dari KPPN	31
C.3. Ekuitas	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	32
D.2. Beban Persediaan	32
D.3. Beban Barang dan Jasa	32

D.4.	Beban Perjalanan Dinas	33
D.5.	Kegiatan Non Operasional	33
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	35
E.1.	Ekuitas Awal	35
E.2.	Surplus (defisit) LO	35
E.3.	Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	35
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	35
E.5.	Ekuitas Akhir.....	36
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	37
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	37
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	37
F.2.1.	Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK.....	37
F.2.2.	Rekening Pemerintah	37
F.2.3.	Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3	38
F.2.4.	Revisi DIPA.....	44
F.2.5.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB.....	45
F.2.6.	Catatan Penting Lainnya.....	45

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.....	2
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang	23
Tabel 5 Tabel Masa Manfaat.....	24
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 September 2022	25
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 September 2022 dan 2021.....	25
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2022	26
Grafik 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2022	26
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September 2022 dan TA 2021	27
Grafik 11 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 Dengan Realisasi Per 30 September 2022.....	27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 September 2022 dan TA 2021	28
Grafik 13 Perbandingan Belanja Barang per 30 September 2022 dan TA 2021	28
Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.....	29
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	29
Tabel 16 Rincian Persediaan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.....	30
Tabel 17 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021	31
Tabel 18 Rincian Beban Persediaan per 30 September 2022 dan 2021	32
Tabel 19 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September 2022 dan 2021	33
Tabel 20 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2022 dan 2021	33
Tabel 21 Rincian Kegiatan Non Operasional.....	34
Tabel 22 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 September 2022.....	36
Tabel 23 Keadaan Biaya Perkara	42
Tabel 24 Keadaan Keuangan Titipan Pihak Ketiga	43
Tabel 25 Keadaan Keuangan Biaya Proses.....	44

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tengah

Telp. (0751) 7054806 Faks. (0751) 40537

Email: admin@pta-padang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Padang, 31 Oktober 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Hldris Latif, S.H., M.H.

NIP. 196404101993031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 30 September 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 September TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp410.000 atau mencapai 67,21 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp610.000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 September TA 2022 adalah sebesar Rp241.143.000 atau mencapai 62,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp388.802.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	610.000	410.000	67,21	380.000
Belanja Negara	388.802.000	241.413.000	62,02	37.200.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 September 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.514.972, nilai tersebut hanya berupa aset lancar.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp4.514.972.

Ringkasan Neraca per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	4.514.972	4.725.644	(210.672)	(4,46)
Jumlah Aset	4.514.972	4.725.644	(210.672)	(4,46)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban				
Ekuitas	4.514.972	4.725.972	(210.672)	(4,46)
Jumlah Ekuitas	4.514.972	4.725.972	(210.672)	(4,46)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	4.514.972	4.725.972	(210.672)	(4,46)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp410.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp241.353.672 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (240.943.672). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus

sebesar Rp 0 dan surplus (defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp (240.943.672).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.725.644 dikurang defisit-LO sebesar Rp (240.943.672) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp240.733.000. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2022 adalah senilai Rp4.514.972.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 September 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	610.000	410.000	67,21	380.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		610.000	410.000	67,21	380.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Barang	B.2.1.	388.802.000	241.143.000	62,02	37.200.000
	Jumlah Belanja Negara		388.802.000	241.143.000	62,02	37.200.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 September 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Jumlah Aset		4.514.972	4.725.644
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.2		
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.3		
Jumlah Ekuitas		4.514.972	4.725.644
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		4.514.972	4.725.644

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 September 2022	30 September 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	410.000	380.000
Jumlah Pendapatan		410.000	380.000
Beban			
Beban Persediaan	D. 2	210.672	0
Beban Barang dan Jasa	D. 3	56.708.000	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 4	184.435.000	37.200.000
Jumlah Beban		241.353.672	37.200.000
Surplus/ Defisit dari kegiatan Operasional		(240.943.672)	(36.820.000)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional	D. 5	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(240.943.672)	(36.820.000)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 September 2022	30 September 2021
Ekuitas Awal	E. 1	4.725.644	5.018.046
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(240.943.672)	(36.820.000)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	E. 3	--	--
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E. 4	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 5	240.733.000	36.820.000
Kenaikam/ Penurunan Ekuitas		(210.672)	0
Ekuitas Akhir	E. 6	4.514.972	5.018.046

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang

Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut memuat beberapa perubahan antara lain semakin bertambahnya kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama yaitu mengenai Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan visi yang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG YANG AGUNG “

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang menyusun rencana strategis dengan tujuan:

- a. Terlaksananya Peradilan yang profesional, berkualitas, efektif dan efisien serta terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Memantapkan penerapan dan pelaksanaan pola bindalmin sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991;
- c. Terbinanya koordinasi yaang efektif antara Aparatur Penegak Hukum dan Institusi Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- d. Terciptanya masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum;
- e. Tersusunya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat;
- f. Terlaksananya Pengawasan terhadap penyelenggaraan Peradilan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/ BMD.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12

(dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasiaan Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah:
Rp410.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp410.000 atau mencapai 67,21 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp610.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	610.000	410.000	67,21
Total Pendapatan		610.000	410.000	67,21

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp30.000 atau 7,89 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini diantaranya disebabkan oleh, banyak nya perkara pada tahun ini yaitu sebanyak 48 perkara sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 41 perkara.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 September 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	410.000	380.000	30.000	7,89
Total Pendapatan		410.000	380.000	30.000	548,23

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara: Rp
241.143.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Padang per 30 September 2022 adalah sebesar Rp241.143.000, atau sebesar 62,02 persen dari anggaran senilai

Rp388.802.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2022


(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	388.802.000	241.143.000	62,02
Total Belanja Bruto	388.802.000	241.143.000	62,02
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	388.802.000	241.143.000	62,02

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2022

(dalam satuan Rupiah)



Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp203.943.000 atau sebesar 548,23 persen dari realisasi tahun lalu. Kenaikan tersebut disebabkan karena telah dilaksanakan kembali pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta bimbingan teknis pada tahun 2022 ini.

Perbandingan realisasi belanja 30 September 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Barang	241.143.000	37.200.000	203.943.000	548,23
Total Belanja Barang	241.143.000	37.200.000	203.943.000	548,23

Grafik perbandingan realisasi belanja per 30 September 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 11 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 Dengan Realisasi Per 30 September 2022



B.2.1 Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang: Rp
241.143.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Padang per 30 September TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp241.143.000 dan Rp37.200.000

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp203.943.000 atau 548,23 persen dari realisasi tahun lalu. Kenaikan tersebut terjadi karena semua rencana kegiatan anggaran DIPA 2022 dapat terlaksana sesuai jadwal kegiatan karena selama

telah diperbolehkannya adanya kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti pembinaan, pengawasan ataupun bimbingan teknis ke daerah-daerah.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 September 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Bahan	51.308.000	0	51.308.000	∞
Belanja Jasa Profesi	5.400.000	0	5.400.000	∞
Belanja Perjalanan Biasa	183.085.000	36.300.000	146.785.000	404,37
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000	900.000	450.000	50,00
Total Belanja Brutto	241.143.000	37.200.000	203.943.000	548,23
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	241.143.000	37.200.000	203.943.000	548,23

Grafik Perbandingan Belanja Barang per 30 September 2022 dan TA 2021 dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 13 Perbandingan Belanja Barang per 30 September 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)



C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp
4.514.972*

Nilai Aset Lancar per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.514.972 dan Rp4.725.644.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Padang per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas Dibendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	4.514.972	4.725.644
Total Aset Lancar	4.514.972	4.725.644

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2022	31 Desember 2021
1.	Uang Tunai	0	0
2.	Bank	0	0
3.	Kuitansi	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan: Rp
4.514.972*

Persediaan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp4.514.972 dan R4.725.644. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Rincian Persediaan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Persediaan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	30 September 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	4.514.972	4.725.644
Total		4.514.972	4.725.644

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. adapun berita acara opname fisik persediaan tidak dilaksanakan pada Triwulan III, hanya dilakukan pada Semester I dan II.

Adapun mutasi persediaan selama tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	4.725.644
Mutasi Kurang	
Pemakaian	(210.672)
Saldo per 30 September 2022	4.514.972

Semua persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek:
Rp 0.*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Padang per 30 September 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.2.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0.*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00. dan Rp 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.3. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp 4.514.972.*

Ekuitas per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.514.972 dan Rp4.725.644. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNPB:
Rp410.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp410.000 dan Rp380.000. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan:
Rp210.672 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp210.672. dan Rp0.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penurunan beban persediaan disebabkan pemakaian persediaan yang lebih sedikit dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Beban Persediaan per 30 September 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	210.672	0	210.672
Total Beban Persediaan	210.672	0	210.672

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa:
Rp56.708.000 Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp56.708.000 dan Rp0.00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Bahan	51.308.000	0	51.308.000	∞
Beban Jasa Profesi	5.400.000	0	5.400.000	∞
Total Beban Barang dan Jasa	56.708.000	0	56.708.000	∞

D.4. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas:
Rp184.435.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp184.435.000 dan Rp37.200.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir 30 September 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Belanja Perjalanan Biasa	183.085.000	36.300.000	146.785.000	404,37
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000	900.000	450.000	50,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan	184.435.000	37.200.000	147.235.000	395,79

D.5. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional: Rp
0,00*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian atas Belanja Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 September 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
<u>Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Pendapatan dari kegiatan non operasional	0	0	0
Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal: Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar
Rp4.725.644 Rp4.705.644 dan Rp5.018.046.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO:* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021
Rp(240.943.672) adalah sebesar Rp (240.943.672) dan Rp (36.820.000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar: Tidak terdapat transaksi Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 30 September 2022 dan 2021.
Rp.0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas: Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan
Rp240.733.000 2021 adalah masing-masing sebesar Rp240.733.000 dan Rp36.820.000. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 22 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 September 2022
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(410.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	241.143.000
Transfer Keluar	(28.458.000)
Transfer Masuk	28.458.000
Jumlah	240.733.000

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir:
Rp4.514.972

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.514.972 dan Rp5.018.046.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Laporan Keuangan periode berjalan maupun atas laporan keuangan tahun yang lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah:

1. BRI A/C 651544019011000 a.n BPG 010 PTA PADANG 401901 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 0,00
2. BRI A/C 0058-01-001206-30-1 a.n. RPL 010 PTA PADANG UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 450.000,00.

F.2.3. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

a. Penjelasan Umum

- 01 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengelola keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan keuangan DIPA.
- 02 Selain keuangan DIPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.
- 03 Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) ini merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses persidangan berlangsung dan semata mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri). Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tersebut.
- 04 Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja

Negara kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industri.

- 05 Pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:
1. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan
 2. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.

b. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. HIP (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Her Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Definisi Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.

Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara

3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam CaLK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan (pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris.
2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke bank persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh Petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut.
3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan dalam APBN yang ada dalam bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening bank persepsi.
4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga dibebani untuk membayar biaya PNBPN sebagai pemasukan pemerintah.
5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara

berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali untuk manambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara.

6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak diberitahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

Kedaaan Biaya Perkara

Kedaaan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang per 30 September 2022 sebagai berikut:

**Tabel 23 Kedaaan Biaya Perkara
Dari Januari s.d. 30 September 2022**

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal	0	
2	Penerimaan	7.200.000	
3	Biaya Materai		410.000
4	Biaya Redaksi		410.000
5	Biaya Pemberkasan/ATK		6.240.000
6	Biaya Lain-lain		
	Jumlah	7.200.000	7.060.000
	Saldo Akhir		140.000

Penjelasan Sisa Biaya Perkara Dan Jasa Giro Biaya Perkara

Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268/SEK/01/V/2010 Tanggal 24 Mei 2010 tentang Sisa Biaya Perkara Dan Jasa Giro Biaya Perkara, rekapitulasi setoran PNBP yang berasal dari sisa biaya perkara dan jasa giro yang berasal dari simpanan uang di bank yang berkaitan dengan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

Setoran PNBP dari Sisa biaya perkara lewat 6 bulan setelah pemberitahuan	Rp 0,00
Setoran PNBP dari jasa giro rekening biaya perkara	Rp 0,00

Penjelasan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya**Uang Panjar Biaya Eksekusi Putusan**

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

**Tabel 24 Keadaan Keuangan Titipan Pihak Ketiga
s.d. 30 September 2022**

No.	Uraian	Keadaan Keuangan			
		Saldo awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Biaya Perkara	0	7.200.000	7.060.000	140.000
2	Biaya Eksekusi	0	0	0	0
3	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0
	JUMLAH	0	7.200.000	7.060.000	140.000

Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Perkara dan Proses Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, pada Pengadilan tingkat pertama biaya proses diatur dan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat pertama. Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang biaya proses yang dipungut adalah Rp 150.000,00 untuk setiap perkara. Penggunaan biaya ini menggunakan sistem subsidi silang. Biaya proses (biaya pemberkasan) dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. ATK

2. Penggandaan fotokopi berkas perkara/ surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
3. Konsumsi persidangan
4. Penggandaan salinan putusan
5. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara setelah diminutasi
6. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai

Keadaan Keuangan Biaya proses perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang per 30 September 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 25 Keadaan Keuangan Biaya Proses
s.d. 30 September 2022

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Awal	0	
Penerimaan	7.200.000	
ATK		2.160.000
Biaya pengiriman		1.440.000
Insentif		720.000
Konsumsi		1.920.000
Materai		410.000
Penggandaan		0
Redaksi		410.000
Total		7.060.000
Saldo Akhir		140.000

F.2.4. Revisi DIPA

Terdapat 6(Enam) kali revisi DIPA oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang per 30 September 2022, rincian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Revisi 1 tanggal 14 Februari 2022, Digital Stamp: 3027-8658-0102-0805 berupa perubahan halaman III DIPA.
2. Revisi 2 tanggal 31 Maret 2022, Digital Stamp: 3027-8658-0102-0805 berupa perubahan halaman III DIPA.
3. Revisi 3 tanggal 13 April 2022, Digital Stamp: 3027-8658-0102-0805 berupa perubahan halaman III DIPA.
4. Revisi 4 tanggal 13 Mei 2022, digital Stamp: 3027-8658-0102-0805 berupa perubahan halaman III DIPA.

5. Revisi 5 tanggal 14 Juli 2022, digital Stamp: 3027-8658-0102-0805 berupa perubahan halaman III DIPA.
6. Revisi 6 tanggal 06 Oktober 2022, digital Stamp: 3027-8658-0102-0805 berupa perubahan halaman III DIPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak ada melakukan ralat baik SPM, SSBP maupun SSPB hingga 30 September 2022 ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan yang perlu dicantumkan dalam pos ini.

